

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsekuensi dari salah satu ciri sistem presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya Kekuasaan pemerintah yang ada pada presiden atau yang biasa disebut kekuasaan eksekutif. Dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain atau juga dikatakan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Peranan dominan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipegang oleh presiden selaku kepala Negara. Oleh sebab itu didalam UUD 1945 ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan kepala Negara lebih banyak materinya dibandingkan dengan pengaturan lembaga-lembaga lainnya (Sunny 1981,3).

Di Indonesia berlaku pembagian kekuasaan sehingga masing-masing kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dibagi-bagi, dalam artian masing-masing punya hubungan satu sama lainnya. Sebagai kepala eksekutif presiden mendapat banyak kewenangan guna menjalankan pemerintahannya. Presiden memiliki kewenangan membuat peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (KepPres) dan lainnya. Hal ini terjadi karena Undang-Undang dibentuk atas persetujuan bersama antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden RI memiliki kekuasaan dibidang Yudikatif (pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi). UUD 1945 hasil amandemen I-IV dalam pasal 14 ayat 2 berbunyi :” Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat” (UUD 1945).

Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada banyak orang atau kelompok yang diartikan dalam amnesti tersebut digunakan untuk menormalisasikan situasi dalam negeri demi penataan kembali masyarakat menuju tertatanya masa depan bagi generasi mendatang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan: "Presiden atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana" Pasal 4 UU No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian Amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan Amnesti dihapuskan. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu Negara diberikan kepada delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan oleh kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga dijelaskan mengenai amnesti dimana presiden memberikan amnesti terhadap pemberontakan dengan melalui pertimbangan oleh DPR.

Pemberian Amnesti terhadap pemberontakan salah satunya diberikan kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka (GAM). Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI. Gerakan Aceh Merdeka juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Konflik atau pemberontakan di Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005 dikobarkan oleh GAM yang dipimpin oleh Hasan Tiro, hal tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia (Jayanti 2013, 50). Pada era presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah kembali menggunakan pendekatan militeristik yang membuat semakin banyaknya korban-korban sipil yang berjatuh dengan menjadikan Aceh sebagai daerah darurat militer dan pendekatan militer membuat Indonesia

menjadi semakin jauh dengan GAM. Gerakan Aceh merdeka berlangsung selama 28 tahun dan telah menelan banyak korban baik dari sipil maupun warga lokal. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa penyelesaian Amnesti yang tidak tuntas di masa Presiden Soekarno. Pemerintah berhasil merangkul kembali tokoh-tokoh GAM untuk kembali ke NKRI, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (Tarmidzi 2013).

Dalam Hukum Islam, pemberontakan termasuk pada tindakan *jinayah* (pidana) yang disebut dengan *Al-Baghyu* yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut ulama Hanafiyah para pemberontak yaitu keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin tertinggi/presiden) yang sah dengan cara yang tidak sah. Menurut fuqaha pemberontakan adalah orang yang menentang penguasa. Orang tersebut keluar dari ketundukan dengan cara menolak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan dengan cara lainnya (Irfan 2013, 61). Tindak pidana ini dikenakan sanksi *had* dengan syarat apabila syarat-syarat tertentu dalam pemberontakan dapat terpenuhi.

Tindakan pemberontakan memiliki persamaan dengan perampokan (*hirabah*) dan terorisme, yaitu sama-sama mengadakan kekacauan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya ketiganya sangat berbeda. Hirabah adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah yang bertujuan untuk menguasai harta orang lain dan menakut-nakuti korban dan membunuh (Irfan 2013, 197). Sedangkan terorisme adalah praktek-praktek tindakan teror oleh seseorang atau golongan dengan penggunaan

kekerasan untuk menciptakan ketakutan kepada masyarakat umum untuk mencapai suatu tujuan (Poerwadarminta 2006, 1263). Jadi, tegasnya kejahatan yang dilakukan pemberontak bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan negara, melainkan targetnya adalah mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Ayat Al-Qur'an tidak ada yang secara tegas berbicara mengenai pemberontakan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 diperintahkan Allah, bahwa jika terjadi perselisihan sampai terjadi bunuh membunuh di antara dua golongan kaum muslimin, hendaklah kamu mencoba mendamaikan. Kalau yang satu golongan berbuat aniaya terhadap yang lain, hendaklah kamu perang yang berbuat aniaya itu, sampai dia kembali kepada perintah Allah (Hamka 2015, 683).

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط وَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Departemen Agama RI, 2006).

Dalam peradilam Islam, suatu bentuk pengampunan dikenal dengan istilah *al-afwu* dan *al-syafa'at*. Istilah Amnesti memiliki kesamaan dengan istilah *al-afwu* dan *syafaat*. Dengan memberikan pengampunan guna untuk menjaga kestabilan negara di mana amnesti diberikan untuk kasus pemberontakan.

Pemberontakan termasuk ke dalam permasalahan pemimpin atau *al-imarah*. Kewajiban menaati pemimpin terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berisi perintah untuk tunduk kepada Allah, rasul dan ulil amri (pemerintah). Pembangkangan terhadap ulil amri yang sudah disepakati keabsahannya merupakan pelanggaran terhadap perintah dan termasuk kepada tindak pidana. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat dan bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam. Rakyat diwajibkan menaati pemimpin yang bertindak adil kecuali pemimpin itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Dalam sebuah hadist nabi yang diriwayatkan oleh muslim dari Arfajah ibn Syuroyh, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “ barang siapa yang datang pada kamu sekalian, sedang kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.” (Hadist no. 1852 riwayat Muslim)

Prinsip ketaatan terhadap penguasa yang sah merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan. Ketaatan di sini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga kelangsungan sistem sosial agar tidak terjadi anarki. Dalam sebabnya, pemberontakan disebabkan tidak lepas dari tiga kondisi, pertama : pemberontakan disebabkan hanya sebatas masalah akses politik dan ekonomi yang diikuti oleh nafsu untuk berkuasa dengan cara menyingkirkan pemerintahan yang sah. Kedua, pemberontakan disebabkan karena persoalan ketidaksepakatan ide atau implementasinya dalam proses pemerintahan. Ketiga, pemerintahan yang melakukan tindakan represif dan dzalim kepada rakyat.

Pemberontakan dalam hukum Islam termasuk *Jarimah hudud* yang merupakan *jarimah qubra*. Sebagian fuqaha mendefenisikan *hudud* dengan hukuman yang sudah ditentukan secara syara'. Karena itu hukuman *had* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh

perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh Negara (Muslich 2005, X). Makna hukuman *hudud* sebagai hak Allah adalah hukuman tersebut ditetapkan demi kebaikan masyarakat dan menjaga tatanannya. Perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Namun, dalam perundang-undangan presiden sebagai kepala negara berhak memberikan pengampunan hukuman kepada pelaku pemberontak baik yang sudah maupun yang belum dijatuhi vonis hukuman yang pada dasarnya telah menimbulkan kekacauan dalam negara dan berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap presiden yang memberikan amnesti kepada pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis akan meneliti masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Kepada Pelaku Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka ”

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian amnesti oleh presiden kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah alasan presiden dalam memberikan Amnesti kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian Amnesti oleh presiden kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan presiden memberikan amnesti kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka (GAM) dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian amnesti oleh presiden kepada pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka (GAM).

1.5 Signifikansi Penelitian

Penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai amnesti dalam Hukum Islam, menambah perbendaharaan kepustakaan syari'ah dan penulisan ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk pemerintah, pembentuk undang-undang, serta masyarakat.

1.6 Telaah Pustaka

Setelah melakukan peninjauan kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Khoirul Amri Siregar, 309.108 tentang *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Teroris Ditinjau dari Hukum Pidana Islam*, Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tindakan terorisme termasuk kedalam jarimah hirabah yang sanksinya adalah hudud yang telah diatur di dalam nash tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Kajian Hukum Pidana Islam bahwa jarimah hudud yang sudah sampai kepada pemimpin (pengadilan) atau sudah divonis hukum tidak dibenarkan mendapat pemaafan (syafaat) baik oleh masyarakat atau masyarakat yang diwakili lembaga negara karena hudud merupakan hak Allah swt. Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak dibenarkan dalam Hukum Pidana Islam karena merupakan

jarimah hudud dan sudah seharusnya diberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan nash bukan dengan pemaafan.

Skripsi yang dibahas oleh Rio Albusra, 307.211 , *Pemberian Grasi untuk Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa narkotika termasuk kedalam jenis *khamr* yang sanksinya adalah hudud. Hudud merupakan hak Allah namun bisa mendapat pengampunan sebelum tindak pidana tersebut sampai kepada pemimpin atau pengadilan. Tujuan pemberian grasi adalah kemaslahatan. Grasi dalam hukum Pidana Islam diperuntukkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju perbaikan (sungguh-sungguh taubat). Tujuan hukuman dalam Hukum Islam adalah sebagai pencegah serta sebagai media pendidik dan pengajar.

Skripsi yang dibahas oleh Suci Putri Marthalia, 07. 940.073, Universitas Andalas, Padang tahun 2011 tentang *kewenangan presiden dalam pemberian grasi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi*. Hasil penelitiannya menyebutkan kriteria yang dijadikan pertimbangan oleh presiden dalam pemberian grasi dan implikasinya, pertimbangan yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan.

Skripsi Annisa Mukhlisa, 310.042 tentang *Pemberian Abolisi Terhadap Pemberontakan Oleh Kepala Negara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah*. Hasil penelitiannya menyebutkan abolisi diberikan dengan memperhatikan adanya manfaat yang lebih besar, seperti menjaga kestabilan negara. Dalam fiqh siyasah, abolisi yang termasuk dalam kategori fiqh modern ternyata diperbolehkan. Pemberian abolisi oleh presiden di Indonesia diperbolehkan karena dengan alasan para pemberontak menyatakan keinsyafan atas diri

mereka untuk kembali kepangkuan NKRI dengan bersumpah dihadapan penguasa setempat, dan abolisi diberikan dalam rangka menjaga kestabilan bangsa dan mendatangkan maslahat yang lebih besar.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian amnesti oleh presiden kepada pemberontak gerakan aceh merdeka (GAM). Oleh karena itu penulis melihat ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Namun ada sedikit persamaannya adalah dimana antara remisi, grasi, abolisi dan amnesti merupakan kata-kata yang tidak ditemukan langsung pembahasannya didalam *fikih jinayah* selain itu pemberian ketiga hal tersebut merupakan hak kepala negara. Perbedaannya adalah, kalau remisi merupakan pengurangan hukuman terhadap seseorang yang memang layak diberikan keringanan hukuman, kalau grasi adalah pengampunan yang berupa perubahan, atau peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang dimintakan kepada kepala negara. Sedangkan amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada sekelompok orang yang sudah ataupun belum dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana tertentu.

1.7 Landasan Teori

Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensiil, di mana salah satu konsekuensinya adalah presiden memiliki kekuasaan dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif presiden yaitu pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. UUD 1945 pasal 14 mencantumkan beberapa hak prerogatif presiden dalam bidang yudikatif. Hak prerogatif dalam UUD 1945 hasil amandemen I-IV dalam pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa “ presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat”. Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga dijelaskan mengenai amnesti, dimana presiden memberikan amnesti terhadap pemberontakan dengan melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Amnesti secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*amnestia*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai lupa atau *amnetos* yang memiliki arti melupakan (Sari 2015). Amnesti juga dapat diartikan sebagai pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia amnesti diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (Kompas, 30 desember 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga dijelaskan mengenai amnesti, di mana presiden memberikan amnesti terhadap pemberontakan dengan melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Orang-orang yang telah dinyatakan bersalah dimata hukum mendapat pengampunan sehingga terbebas dari segala bentuk hukuman, serta segala akibat yang mungkin muncul dari putusan hukum pidana tersebutpun ditiadakan. Pasal 4 UU darurat Nomor 11 tahun 1954 menyebutkan akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan.

Amnesti diberikan untuk membebaskan orang-orang yang tersandung kasus politik serta melibatkan orang banyak dan memiliki akibat yang besar pada suatu pemerintahan misalnya pemberontakan, kerusuhan atau pemogokan oleh kaum buruh. Amnesti tidak diberikan terhadap kasus kejahatan perang internasional, kejahatan melawan umat dan pemusnahan etnis (*genosida*). Dengan demikian amnesti merupakan kewenangan yang berada di tangan pemegang kekuasaan negara (presiden) untuk membebaskan tanggungjawab pidana seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Tetapi kewenangan ini tidak dapat diterapkan bagi aparatnya sendiri, karena memberi kemungkinan negara mengadili sendiri kasusnya. Orang yang telah mendapat amnesti tidak dapat lagi dituntut secara perdata (oleh sanak keluarga korban) karena tanggung jawab itu sudah diambil alih oleh negara (Kasim 2000,3).

Dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang pengertian serta pembahasan tentang amnesti tapi istilah yang dikenal dalam hukum Islam hanya dibahas masalah pengampunan, dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at* baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. Istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at* dalam hukuman dikenal dengan gugurnya suatu hukuman, maksudnya adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat. Gugurnya hukuman terdapat beberapa sebab yang salah satunya adalah pengampunan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono 2005, 2).

a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan dan studi dokumen kepustakaan saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (Soekanto 1986, 10). Pendekatan penelitiannya adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis.

b. Sumber Data

1. Sumber Data primer

Yaitu sumber data hukum yang mengikat yang terdiri dari keputusan presiden mengenai amnesti dan Undang-Undang dasar 1945. Nomor 11 tahun 1954, , Ensklopedi Hukum Pidana Islam dengan *judul asli At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil Qanunil Wad'iy* karangan Abduh Qadir Audah diterjemahkan oleh tim tsalisah

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, doktrin, yurisprudensi dan asas-asas hukum seperti, Ensklopedi Hukum Pidana Islam dengan *judul asli At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil Qanunil Wad'iy* karangan Abduh Qadir Audah diterjemahkan oleh tim tsalisah, al ahkam al sutaniyah (hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syari'at Islam karangan Imam al- mawardi, fiqh jinayah karangan Ahmad Wardi Muslich, Hadis Shahih Muslim, Hadist Shahih

Bukhari dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data penunjang di antaranya bahan-bahan yang bersumber dari kamus, ensiklopedi dan media internet.

c. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode dedskriptif, yaitu dengan cara memaparkan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh.

